

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN YANG DISELESAIKAN DI LUAR PERADILAN PIDANA (SUATU PENELITIAN DI KOTA SABANG)

CRIMINAL ACT OF MILD PERSECUTION THAT IS SETTLED OUTSIDE CRIMINAL COURT (THE RESEARCH IN THE CITY OF SABANG)

Cut Layla Maulidina

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : Cutlayla11@gmail.com

M. Iqbal

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : muhammad_iqbal@unsyiah.ac.id

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan yang diselesaikan di luar peradilan pidana di Kota Sabang, bentuk sanksi tindak pidana penganiayaan ringan yang diselesaikan di luar peradilan pidana di Kota Sabang, serta efektivitas keputusan di luar peradilan pidana terhadap kasus tindak pidana penganiayaan ringan di Kota Sabang. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisis dan disusun secara deskriptif untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan yang diselesaikan di luar peradilan pidana di Kota Sabang hanya diselesaikan di kantor Geuchik dengan cara membuat surat perjanjian perdamaian yang ditanda tangani oleh pelaku dan korban serta pihak keluarga di depan geuchik. Bentuk sanksi berupa wajib meminta maaf kepada korban, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di kemudian hari, membayar biaya pengobatan kepada pihak korban, bersedia menanggung biaya peusjuk pihak korban. Efektivitas keputusan di luar peradilan pidana terhadap kasus tindak pidana penganiayaan ringan sangat efektif, karena setelah membuat surat perjanjian perdamaian di kantor geuchik tidak ada lagi pengulangan kasus yang sama oleh para pelaku. Diharapkan penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan tersebut tidak hanya diselesaikan di kantor geuchik saja, melainkan juga harus dihadiri oleh para saksi dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Bentuk sanksi yang diberikan tidak memberatkan pelaku dilihat dari akibat yang dilakukan. Kepada geuchik sekiranya agar dapat memberikan berita acara persidangan kepada pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Kota Sabang.

Kata Kunci : Penganiayaan Ringan, Tindak Pidana.

Abstract – This research aims to describe mechanism of the settlement of criminal acts of mild persecution that is settled outside criminal court in the city of Sabang, the forms of sanctions for criminal acts of mild persecution that is settled outside criminal court in the City of Sabang, also the effectiveness of decisions outside criminal court towards the case of criminal act of mild persecution in the City of Sabang. The data in this research is obtained through both field and library research. The result of collected and found data as well as the information is obtained through field study towards basic assumption used due to answer the problems in this study. The data is then analyzed and arranged descriptively to explain the research problems. The result of this research shows that mechanism of the settlement of criminal act of mild persecution that is settled outside the criminal court in Sabang is only settled in the office of village head (Geuchik) by making a peace agreement The sanction is in the form of signing the peace agreement letter in office of the village head (Geuchik), it is a must for the perpetrators to apologize to the victim, promises not to repeat the same actions later, pay medical expenses to the victim, willing to cover the costs of “peusjuk” of victim. The effectiveness of decisions outside criminal justice against cases of mild persecution is very effective, because after making letter of peace agreement in office of geuchik (village head office) there is no repetition of the same case by the perpetrators. It is expected that the resolution of the criminal act of mild persecution will not only be settled in office of Geuchik, but also must be attended by witnesses at the same time and place. The form of given sanction does not burden the perpetrators as seen from the result that they have committed. Geuchik should make the meeting minutes of the trial and the results of meeting could be sent to related parties such as the Police department, Prosecutor's Office and District Court of Sabang.

Keywords : Mild persecution, Criminal Act.

PENDAHULUAN

Penganiayaan merupakan perbuatan pidana dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Daerah Provinsi Aceh yang telah diberikan otonomi khusus oleh pemerintah yang tertuang dalam undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang telah diberikan hak untuk membentuk aturan-aturannya secara khusus antara lain diatur dalam Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 tentang penyelesaian terhadap tindak pidana melalui peradilan adat dengan asas musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan.

Di Aceh berbagai lembaga adat berfungsi menjaga kerukunan masyarakat yang dilakukan dengan mencegah terjadinya gangguan atau pelanggaran dengan cara menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.¹ Setiap lembaga adat ini mempunyai hak dan kewenangan untuk membuat hukum dan memantau pelaksanaannya. Dalam penyelenggaraan Peradilan Adat di *Gampong* bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kedamaian masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan *gampong*. Maka fungsi lembaga peradilan adat sebagai lembaga yang menyelesaikan perkara adat ialah sebagai lembaga Peradilan Damai.

Dalam pelaksanaan penyelesaian kasus penganiayaan ringan melalui peradilan adat ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme peradilan adat menurut Pasal 14 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 yang seharusnya dihadiri oleh perangkat *gampong*.

Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terhadap 7 (tujuh) kasus tindak pidana penganiayaan ringan di Kota Sabang tersebut hanya diselesaikan di kantor *Geuchik* dengan cara membuat surat perjanjian perdamaian yang ditanda tangani di depan *geuchik*, baru kemudian ditanda tangani oleh para saksi-saksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dan akan dibahas dalam tulisan ini adalah mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan yang diselesaikan di luar peradilan pidana di Kota Sabang, bentuk sanksi tindak pidana penganiayaan ringan yang diselesaikan di luar peradilan pidana, dan efektivitas keputusan di luar peradilan pidana terhadap kasus tindak pidana penganiayaan ringan di Kota Sabang.

¹Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh, 2010.

METODE PENELITIAN

Data dalam penulisan artikel ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisis dan disusun secara deskriptif untuk menjelaskan permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Yang Diselesaikan Di Luar Peradilan Pidana Di Kota Sabang

Dalam hukum adat penyelesaian sengketa secara adat ini adalah semua pelanggaran hukum adat yang bersifat pidana atau perdata. Penyelesaiannya dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat. Tujuan ini dicapai dalam setiap penyelesaian sengketa secara adat. Penganiayaan ringan tidak ada sampai ke jalur hukum umum semua diselesaikan pada tingkat gampong dengan keputusan bersama, jadi keputusan gampong itu mutlak dan mengikat.²

Bahwa terhadap kasus tindak pidana penganiayaan ringan di Kota Sabang tersebut hanya diselesaikan di kantor *Geuchik* dengan cara membuat surat perjanjian perdamaian yang ditanda tangani oleh pelaku dan korban serta pihak keluarga di depan *geuchik*. Baru kemudian surat perjanjian perdamaian tersebut ditanda tangani oleh para saksi-saksi yang lain seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta *Ulee Jurong* dikantornya masing-masing. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris *Gampong* Kuta Timu³.

Kedua belah pihak telah sepakat dan bersedia untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan di kantor *geuchik* di *Gampong* Kuta Timu dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut⁴:

1. Pihak pertama dan pihak kedua tidak akan melanjutkan permasalahan ini kepada pihak berwajib, jika kedua belah pihak saling memaafkan.
2. Pihak pertama dan pihak kedua berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak pantas/menyenangkan di kemudian hari.

²Adnan Hasyim, *Geuchik* Cot Ba'U Kota Sabang, *Wawancara*, Tanggal 7 Januari 2019, di Kota Sabang.

³Tesar, Sekretaris Desa Gampong Kuta Bawah Timu, *Wawancara*, Tanggal 7 Januari 2019, di Kota Sabang.

⁴Berdasarkan *Surat Perjanjian Perdamaian Gampong Kuta Timu* Kota Sabang Tahun 2016

3. Pihak kedua tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari dan akan membantu biaya pengobatan yang dialami oleh pihak pertama.
4. Pihak pertama menerima dengan ikhlas atas biaya pengobatan yang diberikan oleh pihak kedua.
5. Pihak kedua bersedia menanggung biaya peusujuk untuk pihak pertama.
6. Pihak pertama dan pihak kedua telah menerima kesepakatan yang telah dibuat dengan ikhlas.
7. Atas kejadian ini kedua belah pihak berjanji tidak akan menuntut pihak manapun dikemudian hari dan dinyatakan telah selesai.

2. Bentuk Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kota Sabang

Sesuai dengan mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang diselesaikan di luar peradilan pidana di Kota Sabang maka bentuk-bentuk sanksi terhadap tindak pidana penganiayaan ringan antara lain berupa:

1. Wajib meminta maaf kepada korban.
2. Berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di kemudian hari.
3. Berjanji akan membayar biaya pengobatan kepada pihak korban.
4. Bersedia menanggung biaya peusujuk pihak korban.
5. Berjanji tidak akan menuntut pihak mana pun di kemudian hari dan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai.⁵

Peradilan adat adalah peradilan yang dilaksanakan oleh lembaga adat pada tingkat *gampong* dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat.⁶ Diketahui bahwa prinsip-prinsip hukum adat dalam sanksi adat harus masuk ke jalur agama. Segala permasalahan yang terjadi di Kota Sabang yang diselesaikan secara peradilan adat, dapat mengikat silaturahmi. Allah SWT mengkehendaki segala kejadian yang terjadi seperti ini agar suatu masyarakat lebih mengenal dan lebih menjaga hubungan kekeluargaannya di dalam kehidupan masyarakat. Setiap kejadian ada hikmahnya, jangan menilai suatu keputusan sebagai suatu bala atau musibah.⁷

⁵Berdasarkan *Surat Perjanjian Perdamaian Gampong Kuta Timu Kota Sabang Tahun 2016*

⁶Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 *Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat*, Ketentuan Umum, Pasal 1.

⁷Adnan Hasyim, Geuchik Cot Ba'U, Kota Sabang, *Wawancara*, Tanggal 9 Januari 2019, di Kota Sabang.

3. Efektivitas Keputusan Di Luar Peradilan Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kota Sabang

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris *Gampong* Kuta Timu dan beberapa tokoh masyarakat *Gampong* Kuta Timu di Kota Sabang bahwa setelah para pihak membuat surat perjanjian perdamaian dan ditanda tangani oleh *geuchik* dan para saksi tidak ada kasus-kasus penganiayaan ringan yang terulang kembali oleh para pihak yang telah membuat surat perjanjian perdamaian tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keputusan dan penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan ringan di luar peradilan pidana di Kota Sabang berlaku secara efektif.

Suatu prinsip penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cepat dan biaya murah merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan menguntungkan para pihak serta saling memaafkan di dalam masyarakat. Dalam prosedur penanganan perkara-perkara di bawah peradilan adat memberikan kerangka kerja yang penting untuk menyelesaikan pertikaian. Adanya beberapa keterampilan yang dibutuhkan oleh para pemimpin adat yang secara efektif dapat memfasilitasi penyelesaian perkara secara bersama dan damai. Keterampilan ini yaitu musyawarah, mendengarkan dengan hati-hati, berbicara dengan jelas dan memastikan komunikasi secara efektif di antara semua para pihak.

Kepatuhan masyarakat adat terhadap hukum adat merupakan suatu nilai efektivitas hukum yang sangat tinggi. Kekuatan hukum penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan yang diselesaikan diluar peradilan pidana di Kota Sabang yang putusan adat nya bersifat mengikat para pihak untuk mematuhi dan tidak ada upaya hukum lainnya.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa para pihak tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dan tidak mengulangi perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan dikemudian hari, sehingga hasil putusan adat di Kota Sabang sangat efektif karena putusan tersebut didasari pada kehidupan masyarakat guna kepentingan perdamaian.

KESIMPULAN

Bahwa Mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan yang diselesaikan di luar peradilan pidana di Kota Sabang hanya diselesaikan di kantor *Geuchik* dengan cara membuat surat perjanjian perdamaian yang ditanda tangani oleh pelaku dan korban serta pihak keluarga di depan *geuchik*.

Bentuk sanksi tindak pidana penganiayaan ringan yang diselesaikan di luar peradilan pidana di Kota Sabang adalah antara lain berupa: wajib meminta maaf kepada korban, berjanji

tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di kemudian hari, berjanji akan membayar biaya pengobatan kepada pihak korban, bersedia menanggung biaya *peusijuek* pihak korban, berjanji tidak akan menuntut pihak mana pun di kemudian hari dan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai.

Efektivitas keputusan di luar peradilan pidana terhadap kasus tindak pidana penganiayaan ringan di Kota Sabang dapat dikatakan berlaku efektif karena setelah membuat surat perjanjian perdamaian di kantor *geuchik* tidak ada lagi pengulangan kasus yang sama oleh para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh, 2010.

Berdasarkan *Surat Perjanjian Perdamaian Gampong Kuta Timu Kota Sabang Tahun 2016*

<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6085/5015>

<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/viewFile/236/217>

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 *Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat*, Ketentuan Umum, Pasal 1.